



PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED] Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon II**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Pemohon III**

[REDACTED] Fonia, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman [REDACTED] Ulu, Kota

Halaman 1 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] binti [REDACTED] menikah pada tanggal 17 Februari 1969, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Kota Bangkalan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/1969 tanggal 17 Februari 1969 ;
2. Bahwa dari pernikahan [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] [REDACTED] ;
 - b. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 26 Desember 1971;
 - c. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 4 Maret 1980;
 - d. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 19 November 1982;

Halaman 2 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



3. Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED]

4. [REDACTED] lalu, [REDACTED] Mas [REDACTED] meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-04012018-0001 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 4 Januari 2018, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Farida Forna, tetap beragama Islam ;

5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 yang lalu, [REDACTED] meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-04012018-0002 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 4 Januari 2018, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Abdul Rachman Forna, tetap beragama Islam;

6. Bahwa sebelum almarhum [REDACTED] meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu (ayah) Abdul Fattah meninggal dunia pada 19 September 1952 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 35/PENG.RT.05/GK/XI/2022 dari RT.05 Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda tanggal 3 November 2022 dan (ibu) Siti Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 35/PENG.RT.05/GK/XI/2022 dari RT.05 Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda tanggal 3 November 2022;

7. Bahwa semasa hidup [REDACTED] telah memiliki harta bersama berupa:

- a. Tabungan di Bank KaltimTara, Nomor Rekening : 0012303231 atas Nama Abdul Rachman Forna
- b. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kedondong No. 4 Voorfo Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Luas 445 M2 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : M.128, atas nama Drs. H.A. RACHMAN FORNIA ;

c. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kakap No. 2 Kelurahan Sei Dama, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda dengan Luas total 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan 2 Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 496, atas nama Drs. A. RACHMAN FORNIA dan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 703, a.n Drs. H.A. RACHMAN FORNIA ;

d. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pramuka 5A No. 26 Kelurahan Senpaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 5137, atas nama Hajjah FARIDA FORNIA ;

e. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 8.160 M2 (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

f. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 11.550 M2 (sebelas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

g. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 53.840 M2 (lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A.

Halaman 4 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

h. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 12.716 M2 (dua belas ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

i. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 7.650 M2 (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

j. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 3.750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

k. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 3.432 M2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

l. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 7.072 M2 (tujuh ribu tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan

Halaman 5 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Memiliki Tanah atas nama A. Rachman Fornia yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tertanggal 12 Mei 1965 ;

m. Sebidang Tanah Kebun Kelapa yang terletak di RT.II Salo Lempake Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luas 10.575 M² (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang sebelumnya atas nama Adnan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Salo Palai tertanggal 22 Maret 1996 yang telah diperjual-belikan kepada H. FARIDA FORNIA atas dasar bukti kwitansi penerimaan pembayaran tertanggal 8 September 1999 di Samarinda ;

n. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir dengan Luas 6.750 M² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H.A. RACHMAN FORNIA. DRS. dengan Legalisasi Nomor : 271/SPMHAT/TGT/XI/1997 yang diterbitkan oleh Camat Tanah Grogot tertanggal 24 November 1997 ;

o. Sebidang Tanah yang terletak di Persil B.34 Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Luas 200 M² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas H. FARIDA FORNIA dengan Legalisasi No: 507/04.1009/1995 yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Ilir tertanggal 13 Oktober 1995 ;

8. Bahwa almarhum Abdul Rachman Fornia bin Abdul Fattah tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;
9. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Abdul Rachman Fornia bin Abdul Fattah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya oleh

Halaman 6 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Abdul Rachman Fornia Bin Abdul Fattah;

10. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Rachman Fornia bin Abdul Fattah;
11. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum Abdul Rachman Fornia Bin Abdul Fattah;
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank serta balik nama Surat Tanah, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);
13. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa [REDACTED] rena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] h adalah :
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED] binti Abdul Rachman Fornia (anak perempuan);

Halaman 7 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



d. [REDACTED] Forna (anak perempuan);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED] Februari 1969; yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 229/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 23 Februari 1980, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] 230/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Samarinda tanggal 17 Mei 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 267/1980 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 10 Maret 1980, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;



5. Fotocopi Akta Kelahiran atas [REDACTED] 2088/1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 22 November 1982, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P5;
6. Fotocopi Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor : 6472-KM-04012018-0001, tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotocopi Akta Kematian atas nama [REDACTED] [REDACTED] 6472-KM-04012018-0002, tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas [REDACTED] [REDACTED] F [REDACTED] (ayah dari [REDACTED] Nomor 35/PENG.RT.05/GK/XI/2022 yang dikeluarkan oleh RT.05 Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda tanggal 3 November 2022, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
9. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas [REDACTED] [REDACTED] M [REDACTED] (orang tua dari almarhumah Farida Tonas) Nomor 36/PENG.RT.05/GK/XI/2022 yang dikeluarkan oleh RT.05 Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda tanggal 3 November 2022, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;
10. Fotocopi Surat Keterangan tentang [REDACTED] adalah nama yang sama Farida Roesma Tanus Nomor 471.1/0090/400.07.008 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat oleh Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6472052712070406 bertanggal 21 Februari 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3278020402150003 bertanggal 14 Februari 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas [REDACTED] Nomor 6472030907110006 bertanggal 4 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] 6472031001120009 bertanggal 10 Januari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14;

15. Fotokopi silsilah keturunan yang dibuat oleh para Pemohon tanga tanggal, diketahui oleh Ketua RT 5 dan Lurah Gunung Kelua serta diketahui oleh Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15.

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Wariss atas [REDACTED] [REDACTED] Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P16.

17. Fotokopi Buku Tabungan atas [REDACTED], pada Bank Kaltimara No.rekening 0012303231, bertanggal 31 Juli 2017

Halaman 10 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Bank Kaltimara Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P17.

18. Fotocopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 128 atas nama [REDACTED] [REDACTED] ornia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 8 Maret 1999, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P18;

19. Fotocopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 496 atas nama [REDACTED] A. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 29 November 1983, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian [REDACTED]

20. Fotocopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 5137 atas nama [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 1 Maret 2000, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P20

21. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas nama [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P21;

22. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P22

23. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas [REDACTED] [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P23

24. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas [REDACTED] [REDACTED] dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal



12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P24;

25. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas nama [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P25

26. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas nama [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P26

27. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas nama [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P27

28. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas nama A [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P28

29. Fotocopi Surat Bukti Memiliki Tanah, atas nama [REDACTED], yang dibuat oleh Kepala Kampung Kelurahan Salo Palai tanggal 12 Mei 1965, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P29;

30. Fotocopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama H. [REDACTED], yang dibuat tanggal 24 November 1997, di Tanah Gerogot, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P30;

31. Fotocopi Surat Jual Beli Tanah atas nama [REDACTED], yang dibuat tanggal 29 November 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P31;

32. Fotocopi Surat Jual Beli Tanah atas nama [REDACTED], yang dibuat tanggal 18 Februari 2001, bermeterai cukup telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P32;

33. Fotocopi Surat Jual Beli Tanah atas [REDACTED] Forna, yang dibuat tanggal 18 Februari 2001, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P33;

34. Fotocopi Surat Pertukaran Lokasi Tanah atas [REDACTED], yang dibuat tanggal 7 Januari 2002, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P34

35. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Hj [REDACTED] dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P35

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Sungai Pinang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saudara angkat Pemohon;

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari [REDACTED] Abdul [REDACTED];

- Bahwa ibu dari para Pemohon [REDACTED] Tanos telah meninggal dunia tahun 2014 sedangkan bapak para Pemohon bernama [REDACTED]

2017;

- Bahwa [REDACTED] dunia tahun 2014 karena sakit;

- Bahwa ayah dan ibu dari [REDACTED] Fattah lebih dahulu meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum [REDACTED] tidak ada mempunyai anak selain dari yang tersebut dan tidak pula mempunyai anak angkat serta tidak ada wasiat;
- Bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tabungan di bank Kaltimara dan beberapa buah tanah;
- Bahwa ahli waris almarhum [REDACTED] tidak ada sengketa;

Saksi 2, [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Ulu Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari [REDACTED] Fattah dan Farida Fornia binti Ahmad Tanos;
- Bahwa ibu dari para Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia tahun 2014 sedangkan bapak para Pemohon bernama [REDACTED] dunia tahun 2017;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tahun [REDACTED];
- [REDACTED] Fattah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum [REDACTED] tidak ada mempunyai anak selain dari yang tersebut dan tidak pula mempunyai anak angkat serta tidak ada wasiat;
- Bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tabungan di bank Kaltimara dan beberapa buah tanah;
- Bahwa ahli waris almarhum [REDACTED] tidak ada sengketa;

Halaman 14 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P35 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adam Puluhulawa bin Djamadi Puluhulawa dan Yetti Faika binti Muhammad Gozali;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P35, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *dinazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut

Halaman 15 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti sah perkawinan orang tua para Pemohon bernama [REDACTED] pada tanggal 17 Februari 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4 dan P5, terbukti perkawinan [REDACTED] Tanos, dikaruniai empat anak bernama Armelya Trinita Fornia, Ardante Catria Fornia, Ardorisye Saptaty Fornia dan Arneny Astarina Fornia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, terbukti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P9 tersebut, terbukti pula ayah kandung dan ibu kandung dari [REDACTED] dunia lebih dahulu [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, dua nama yang berbeda dari satu orang yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, P12, P13, dan P14, dapat dibuktikan bahwa para Pemohon terdaftar sebagai warga Negara yang tinggal di wilayah kota Samarinda, sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 dan P16, dapat dijadikan bukti awal bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari [REDACTED] namun masih perlu dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 sampai dengan P35, terbukti bahwa almarhum [REDACTED], terbukti semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa tabungan di bank dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Halaman 16 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum [REDACTED] dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum [REDACTED] bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum [REDACTED] memiliki harta berupa tabungan di bank dan beberapa buah tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan peninggalan dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017 di Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum [REDACTED] bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum [REDACTED] [REDACTED] hidup Almarhum [REDACTED] memiliki harta peninggalan;

Halaman 17 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan harta peninggalan [REDACTED] bin [REDACTED] lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum [REDACTED];

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum [REDACTED] h, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017 di Samarinda, karena sakit;

Halaman 18 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED];

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Rachman Fornia bin Abdul Fattah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] Fattah adalah;
 - a. [REDACTED] Fornia (anak perempuan);
 - b. [REDACTED] Fornia (anak laki-laki);
 - c. [REDACTED] (anak perempuan);

Halaman 19 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. [REDACTED] (anak perempuan);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620. 000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, SH dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	
4. PNBP		480.000,00

Halaman 20 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	40.000,00
	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
	Rp	10.000,00
Jumlah (enam ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp	620.000,00

Halaman 21 dari 21 penetapan Nomor 688/Pdt.P/2022/PA.Smd